



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax : 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN/ATAU WAKIL DEKAN  
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja, dipandang perlu menetapkan peraturan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan/atau Wakil Dekan di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan/Wakil Dekan di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);  
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan 2015 - 2019.  
6. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR ITS TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN/ATAU WAKIL DEKAN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. Dekan adalah Dekan di lingkungan ITS.
4. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan di lingkungan ITS.

## Pasal 2

- (1) Pengangkatan Dekan dan/atau Wakil Dekan dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan pemimpin pada Fakultas tersebut.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
  - a. pejabat lama:
    1. berhenti dari pegawai negeri sipil pada fakultas terkait;
    2. masa jabatannya berakhir;
    3. mengundurkan diri dari jabatan Dekan dan/atau Wakil Dekan;
    4. diangkat dalam jabatan lain;
    5. dibebaskan dari jabatan akademik;
    6. meninggal dunia; dan
    7. diberhentikan dari jabatan sebelum masa jabatan berakhir karena hal lain.
  - b. perubahan organisasi ITS.

## Pasal 3

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai calon Dekan dan/atau calon Wakil Dekan, terdiri atas:
  - a. persyaratan umum; dan
  - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Dosen pegawai negeri sipil pada Fakultas terkait;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berusia paling tinggi 60 tahun pada saat dilaksanakan pelantikan;
  - e. berpendidikan paling rendah Doktor;
  - f. tidak sedang menjalani tugas belajar;
  - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - h. tidak sedang dalam status cuti di luar tanggungan Negara;
  - i. tidak dalam status sebagai pejabat Negara; dan
  - j. tidak dalam status sebagai pejabat pada instansi lain, kecuali mendapatkan ijin dari atasan langsung di mana yang bersangkutan diperbantukan/dipekerjakan.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan ITS serendah-rendahnya sebagai Sekretaris Departemen atau yang setara sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor ITS Nomor 028165/IT2/HK.00.01/2015 tentang Penetapan Tugas Tambahan Dosen dan Satuan Kredit Semester ITS; dan
  - b. menduduki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala untuk calon Dekan dan Lektor untuk calon Wakil Dekan.

## Pasal 4

- (1) Pengangkatan Dekan dilakukan melalui tahapan :
  - a. seleksi calon;
  - b. pertimbangan Departemen; dan
  - c. penetapan dan pengangkatan.
- (2) Tahap seleksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
  - a. Rektor menetapkan daftar dosen yang memenuhi persyaratan umum dan khusus bakal calon Dekan;
  - b. Rektor memilih 3 (tiga) orang calon Dekan dari daftar dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - c. Rektor meminta kesediaan terhadap calon terpilih dengan pernyataan tertulis.

- (3) Tahap Pertimbangan Departemen di setiap Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara:
- a. Rektor meminta pertimbangan Departemen melalui Ketua Departemen untuk menentukan urutan pemeringkatan dari 3 (tiga) calon Dekan;
  - b. pertimbangan Departemen sebagaimana dimaksud pada huruf a diperoleh melalui rapat Departemen; dan
  - c. hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Rektor oleh Ketua Departemen dengan dilengkapi Berita Acara rapat Departemen.
- (4) Tahap penetapan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara:
- a. Rektor menetapkan 1 (satu) orang Dekan terpilih dari setiap Fakultas berdasarkan hasil pertimbangan Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
  - b. Rektor menerbitkan Keputusan tentang pengangkatan Dekan.

#### Pasal 5

- (1) Pengangkatan Wakil Dekan dilakukan melalui tahapan:
  - a. seleksi calon;
  - b. pengusulan; dan
  - c. penetapan dan pengangkatan.
- (2) Tahap seleksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
  - a. Rektor menetapkan daftar dosen yang memenuhi persyaratan umum dan khusus bakal calon Wakil Dekan;
  - b. Dekan terpilih melakukan seleksi untuk menentukan paling banyak 2 (dua) orang dosen dari daftar dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk setiap calon Wakil Dekan; dan
  - c. Dekan terpilih meminta kesediaan terhadap calon Wakil Dekan dengan pernyataan tertulis.
- (3) Tahap Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara Dekan terpilih mengusulkan calon Wakil Dekan dari hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Rektor.
- (4) Tahap penetapan dan pengangkatan:
  - a. Rektor menetapkan 1 (satu) orang calon wakil Dekan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) untuk Wakil Dekan terpilih; dan
  - b. Rektor menerbitkan Keputusan pengangkatan Wakil Dekan.

#### Pasal 6

Masa jabatan Dekan dan/atau Wakil Dekan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 7

- (1) Dekan dan/atau Wakil Dekan dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
  - e. diberhentikan dari jabatan dosen;
  - f. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
  - g. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
  - h. cuti di luar tanggungan negara; dan
  - i. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Pemberhentian Dekan dan/atau Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

## Pasal 8

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan dan/atau Wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor menetapkan dan mengangkat Dekan dan/atau Wakil Dekan baru untuk meneruskan sisa masa jabatan.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai satu masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Dekan dan/atau Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan ini.

## KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9

- (1) Untuk pengangkatan Dekan dan/atau Wakil Dekan yang diangkat pertama kali karena perubahan organisasi berdasarkan Pasal 169 dan Pasal 170 Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2016 tentang OTK ITS, dilakukan penunjukan langsung oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Dekan dan/atau Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti masa jabatan Dekan dan/atau Wakil dekan yang diangkat berdasarkan peraturan Rektor nomor 4 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Dekan/Wakil Dekan Di Lingkungan ITS.
- (3) Untuk Dekan dan/atau Wakil Dekan yang diangkat berdasarkan peraturan Rektor nomor 4 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Dekan/Wakil Dekan Di Lingkungan ITS dan tidak terkait dengan perubahan organisasi berdasarkan Pasal 169 dan Pasal 170 Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2016 tentang OTK ITS tetap menjalankan tugasnya sampai dengan masa jabatannya berakhir.
- (4) Dikecualikan dari pasal 3 ayat (2) huruf a, calon Dekan dan/atau Wakil Dekan Fakultas Bisnis dan Manajemen Teknologi dapat berasal dari Fakultas lain

## Pasal 10

Pada saat berlakunya peraturan ini, Peraturan Rektor ITS Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Dekan/Wakil Dekan Di Lingkungan ITS, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 11

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

